



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

SRI WAHYUNI, bertempat tinggal di Perum. Kolindo Mas RT.006 RW.002, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 26 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 27 Februari 2024 di bawah Register Nomor : 3/Pdt.P/2024/PN Bkn yang isinya sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan dihadapan Bapak untuk dapat diberikan penetapan penggantian nama pemohon dari SRI WAHYUNI menjadi REYA AHYUMI dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Aceh Timur pada tanggal 30 Juni 1999 dengan nama SRI WAHYUNI, sebagaimana terbukti dari Akta Kelahiran Nomor 1401CLT1404201036082 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kampar Riau pada tanggal 14 April 2010
2. Bahwa Pemohon telah menjadi Penduduk Kota Bangkinang sesuai dengan NIK KTP 1401037006990001 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Bangkinang pada tanggal 10 Juli 2018

hal. 1 dari 10 Pen. Nomor. 3/Pdt.P/2024/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama Pemohon tersebut didalam KTP, Kartu Keluarga adalah SRI WAHYUNI
4. Bahwa nama Pemohon tersebut didalam Kutipan Akta Kelahiran, ijazah Pemohon telah memakai nama SRI WAHYUNI
5. Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti / menyesuaikan nama Pemohon, agar terbebas dari perundungan, dan berharap bisa memiliki kepercayaan diri yang lebih baik dalam pergaulan dan kehidupan bermasyarakat kedepannya.
6. Bahwa untuk penyesuaian nama Pemohon dari nama SRI WAHYUNI menjadi REYA AHYUMI tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkinang.

Berdasarkan hal-hal yang uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk penyesuaian/penggantian nama Pemohon dari nama SRI WAHYUNI menjadi REYA AHYUMI
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama Pemohon tersebut ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bangkinang untuk mencatat penambahan nama Pemohon tersebut dalam buku register akte kelahiran pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon di persidangan hadir sendiri dan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401037006990001 atas nama Sri Wahyuni, diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-1;

Hal 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1401031805090047 atas nama Kepala Keluarga Lasmi, diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401CLT1404201036082 atas nama Sri Wahyuni dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-Ma/06090020713 tanggal 3 Mei 2018, diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Informasi Otoritas Jasa Keuangan tentang Informasi Debitur tertanggal 23 Februari 2024, diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang telah di dengar keterangannya di depan persidangan, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Froni Fransiska**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berteman dengan anak saksi bernama Moly;
 - Bahwa saksi mengetahui mengajukan permohonan ganti nama;
 - Bahwa Pemohon bernama Sri Wahyuni dan ingin diganti menjadi Reya Ahyumi;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama oleh karena selalu dibully oleh teman-temannya menggunakan nama Sri Wahyuni;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak ada permasalahan;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Saksi **Ages Niatun**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah merupakan adik kandung saksi;

Hal 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengajukan permohonan ganti nama;
- Bahwa Pemohon bernama Sri Wahyuni dan ingin diganti menjadi Reya Ahyumi;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama oleh karena selalu dibully oleh teman-temannya menggunakan nama Sri Wahyuni;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak ada permasalahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **Wulan Putri**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sama-sama bersekolah dengan Pemohon ditingkat Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama;
- Bahwa Pemohon semula bernama Sri Wahyuni dan ingin diganti menjadi Reya Ahyumi;
- Bahwa semasa sekolah Pemohon sering diledekin karena menggunakan nama Sri Wahyuni terkesan nama orang tua-tua, sehingga Pemohon malu;
- Bahwa ketika disekolah Pemohon sering dibully oleh teman-teman karena menggunakan nama Sri Wahyuni;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak ada permasalahan pidana;
- Bahwa Pemohon diejek menggunakan nama Sri Wahyuni semenjak kelas 5 SD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama saksi Froni Fransiska, saksi Ages Niatun dan saksi Wulan Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa inti dan maksud permohonan Pemohon berkeinginan untuk diberikan izin kepada Pemohon untuk penyesuaian/penggantian nama Pemohon dari nama Sri Wahyuni menjadi Reya Ahyumi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P.5 yang berupa foto copy, ternyata telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), sehingga formil sah sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 284 RBg, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon kesemuanya didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1 (Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401037006990001 atas nama Sri Wahyuni) dan keterangan saksi Froni Fransiska, saksi Ages Niatun dan saksi Wulan Putri ternyata bahwa domisili Pemohon berada di wilayah Kabupaten Kampar yaitu di Perum. Kolindo Mas RT.006 RW.002, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkeinginan diberikan izin untuk penyesuaian/penggantian nama Pemohon dari nama Sri Wahyuni menjadi Reya Ahyumi;

Hal 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkn



Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu, yaitu “mengabulkan permohonan Pemohon”, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon yaitu diberikan izin untuk penyesuaian/penggantian nama Pemohon dari nama Sri Wahyuni menjadi Reya Ahyumi;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;

Hal 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 (sebelas) permohonan yang dibolehkan ternyata permohonan Penetapan untuk penyesuaian/penggantian nama Pemohon dari nama Sri Wahyuni menjadi Reya Ahyumi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Nomor 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka menurut Hakim Permohonan Pemohon telah bersesuaian dengan maksud Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatas;

Hal 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan Saksi-saksi setelah dihubungkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada awal mulanya Pemohon telah diberikan nama Sri Wahyuni oleh orang tuanya sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401CLT1404201036082 atas nama Sri Wahyuni dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar (bukti P-3) dan kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Froni Fransiska, saksi Ages Niatun dan saksi Wulan Putri diketahui ternyata ketika sekolah Pemohon sering diledekin (dibully) oleh teman-temannya karena menggunakan nama Sri Wahyuni, sehingga semenjak saat itu Pemohon dalam kesehariannya telah menggunakan nama Reya Ahyumi;

Menimbang, bahwa dari semua dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon yang dijadikan barang bukti diketahui nama Pemohon Sri Wahyuni, sehingga untuk kepastian hukum, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan permohonan Pemohon petitum kedua tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut: semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;"

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama Sri Wahyuni menjadi Reya Ahyumi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bangkinang untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut dalam buku register akte kelahiran pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bangkinang pada hari **Kamis** tanggal **14 Maret 2024** oleh kami **Neli Gusti Ade, S.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkn tanggal 27 Februari 2024, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Kholijah, S.H.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kholijah, S.H.

Neli Gusti Ade, S.H.,

Hal 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 100.000,00
3. PNBP	:	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp. -
5. Meterai	:	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 160.000,00

Terbilang : (seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)